



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Maskapai Penerbangan Sipil Internasional/Domestik
2. Perusahaan Pelayaran Penumpang Indonesia
3. Asosiasi Agen Perjalanan
4. Organisasi Angkutan Darat

**SURAT EDARAN  
NOMOR SR.03.04/III/ 5825 /2020**

**TENTANG  
PENGUNAAN *ELECTRONIC HEALTH ALERT CARD* (e-HAC)/ KARTU  
KEWASPADAAN KESEHATAN ELEKTRONIK BAGI PENUMPANG PESAWAT  
UDARA, KAPAL LAUT DAN KENDARAAN DARAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)**

*Coronavirus Disease* (COVID-19) telah dinyatakan WHO sebagai pandemi dan Indonesia juga telah menyatakan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan bencana nasional yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Indonesia, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penumpang pada alat angkut Laut, Udara dan Darat.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan dasar dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku perjalanan di pintu masuk negara dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); dan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Sehubungan dengan telah tersedianya aplikasi *elektronik Health Alert Card* (e-HAC) atau kartu kewaspadaan kesehatan elektronik untuk pelaku perjalanan baik internasional maupun domestik, maka dengan kami sampaikan kepada :

1. Menerapkan e-HAC kepada seluruh penumpang, crew dan nahkoda yang datang dari luar negeri maupun dari wilayah di Indonesia pada saat Check-In atau keberangkatan.
2. Aplikasi e-HAC Indonesia dapat diunduh di *google play* dengan kata kunci **e-HAC Indonesia**.
3. Aplikasi e-HAC masih berbasis Android, untuk pengguna IOS dapat mengakses web e-HAC <http://sinkarkes.kemkes.go.id/ehac/>
4. Petugas KKP akan melakukan pendampingan pada pelaksanaan e-HAC pada saat *check-in* di keberangkatan domestik.

5. Melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengatasi jika ada permasalahan dalam pelaksanaan *e-HAC*.
6. Penerapan *HAC* secara manual tetap dilaksanakan, bagi yang masih terdapat kendala dalam penerapan *e-HAC*.
7. Mensosialisasikan penerapan *e-HAC* yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2020.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 April 2020



Tembusan :  
Menteri Kesehatan